



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menyusun Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditindaklanjuti dengan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Standar Biaya terdiri dari standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD.
3. Standar Biaya Masukan 2016 sebagai batas tertinggi adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2016.
4. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016.

BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya

- komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun 2016 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi;
 - (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
 - (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Penjabat Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan penjabat Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.
- (4) Standar Biaya Masukan yang tidak diatur dalam Peraturan Penjabat Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016 berupa Total Biaya Keluaran.
- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai referensi:

- a. penyusunan perkiraan maju; dan/ atau
- b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 23) dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 23 November 2015

 **Pj. BUPATI OGAN ILIR,**


 **YULIZAR DINOTO**

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 23 November 2015

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR... 47

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
1.	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN				
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.	Terdapat pada Permendagri 13/2006
1.2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)				
	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	OB	500,000.00		
	b. Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	500,000.00		
	c. Bendahara Penerimaan PPKD	OB	500,000.00		
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD-BTL selain Gaji	OB	400,000.00		
	d. Koordinator Pengelola Gaji dan Tunjangan	OB	400,000.00		
1.3	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)				
	1.3.1 Pejabat Pengguna Anggaran (PA)				
	a. s.d 500 juta	OB	550,000.00		di hitung berdasarkan total kegiatan di skpd
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	600,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	700,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	800,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	850,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	950,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,200,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,400,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,550,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,800,000.00		
	1.3.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)				berdasarkan keg yg ada dibawah tgg,wbnya
	a. s.d 500 juta	OB	420,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	520,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	620,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	720,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	820,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	920,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,170,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,370,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,500,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,700,000.00		
	1.3.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD				berdsrkan total keg

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	a. s.d 500 juta	OB	400,000.00		skpd
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	500,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	700,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	800,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	850,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	900,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	950,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,000,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,050,000.00		
	1.3.4 Bendahara Pengeluaran				
	a. s.d 500 juta	OB	400,000.00		berdsrkan total anggaran
	b. 500 jutas.d 1 miliar	OB	500,000.00		skpd
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	700,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	800,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	850,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	900,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	950,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,000,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,050,000.00		
	1.3.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu				berdsrkan keg yg jd
	a s.d 500 juta	OB	350,000.00		lggjwbnya
	b. 500 jutas.d 1 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	550,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	650,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	750,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	800,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	850,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	900,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	950,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,000,000.00		
	1.3.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan				
	a s.d 500 juta	OB	300,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	400,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	500,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	600,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	700,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	750,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar	OB	800,000.00		
	1.3.7 Bendahara Penerimaan				berdasarkan total pendapatan skpd
	a. s.d 500 juta	OB	350,000.00		
	b 500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar	OB	700,000.00		
	1.3.8 Bendahara Penerimaan Pembantu				
	a s.d 500 juta	OB	300,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	400,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	550,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar	OB	650,000.00		
2.	HONORARIUM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN				
	A. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)				PPTK memperoleh honor berdasarkan jk waktu penyelesaian pekerjaan
	s.d 500 juta	OB	450,000.00		
	500 juta s.d 1 miliar	OB	550,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	650,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	750,000.00		
	B. STAF PENGELOLA KEGIATAN (PNS/NON PNS)	OB/OK	300,000.00		
	C. TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	C.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati				Kegiatan yg lintas SKPD dan dengan SK Bupati
	a. Pengarah	OB/OK	500,000.00		
	b. Penanggungjawab	OB/OK	450,000.00		
	c. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	d. Wakil Ketua	OB/OK	350,000.00		
	e. Sekretaris	OB/OK	320,000.00		
	f. Anggota/Staf	OB/OK	300,000.00		
	g. Anggota/Staf Non PNS	OB/OK	250,000.00		
	C.2 Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA				Kegiatan dalam SKPD
	a. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	b. Wakil Ketua	OB/OK	350,000.00		tdk melibatkan SKPD lain
	c. Sekretaris	OB/OK	300,000.00		
	d. Anggota/Staf	OB/OK	250,000.00		
	e. Staf Non PNS	OB/OK	200,000.00		
3.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	350,000		
	b. Anggota	OB	300,000		
4.	Honorarium Perangkat ULP				
	Kepala ULP	OB	1,000,000		
	Sekretaris/staf pendukung	OB	750,000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
5	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
5.1.	Tim Teknis Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes				
	a. Tim Uji Coba	OB	500,000.00		
	b. Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	400,000.00		
5.2.	Pejabat Pembuat Komitmen				
	a. s.d 500 juta	OB	450,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	550,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	650,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	750,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	850,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	950,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,200,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,400,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,600,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,800,000.00		
6	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia a Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa)				
	4.6.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Pengadaan	OB	500,000.00	Pengadaan s.d. Rp.200jt	
	4.6.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa)-Pengadaan Barang/Jasa				
	a. Ketua				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp 200 juta	OP	300,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	350,000.00		
	b. Sekretaris				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp 200 juta	OP	280,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	330,000.00		
	c. Anggota				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp 200 juta	OP	260,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	310,000.00		
	Honorarium Tim Pengawas Lapangan				
	s.d 500 juta	OB	350,000.00		
	500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00	Berdasarkan total kegiatan yang diawasi	
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	550,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	650,000.00		
7	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI				
	a. Penanggungjawab	OK	500,000.00		
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	450,000.00		
	c. Sekretaris	OK	400,000.00		
	d. Anggota (PNS dan Non PNS)	OK	300,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
8	HONORARIUM NARASUMBER				
8.1	NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMTEK/DAN SEJENISNYA				Dalam Kab. Ol
	a. Pejabat Eselon II	OJ	350,000.00		
	a. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	300,000.00		
	b. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	200,000.00		
	c. Pakar/Praktisi di luar lingkup Kab. Ogan Ilir	OJ	350,000.00		
	d. Moderator/Pendamping	OJ	200,000.00		
	e. Tenaga Asistensi/Reviu diluar lingkup Kabupaten Ogan Ilir	OJ	300,000.00		
	f. Notulen	ok	250,000.00		
	g. Pembuatan materi	permateri	200,000.00		
	h. MC/pemandu acara	OK	150,000.00		
	i. Pembaca Do'a	OK	150,000.00		
	j. Petugas Ruangan	OK	100,000.00		
	k. Pakar Pembicara Khusus (Dari luar Provinsi)				
	1. Setingkat profesor/Doktor/tenaga ahli	OJ	800,000.00		
	2. Setingkat S-2	OJ	600,000.00		
	3. Setingkat S-1	OJ	500,000.00		
	l. Sewa Ruangan				
	a. Kapasitas s.d 100 orang	Hari	850,000.00		
	b. Kapasitas lth dari 100 orang	hari	1,000,000.00	diupayakan dengan fasilitas Kantor	
	m. Operator Komputer	OB	350,000.00		
	n. Transport/Uang Saku Peserta utk yang bukan PNS	OK	60,000.00		
8.2	NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI (LINGKUP NASIONAL)				Lingkup luar Kab. Ol
	6.2.1 Narasumber/Pembahas :				
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan	OJ	1,500,000.00		
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,300,000.00		
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	800,000.00		
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/Fungsional/ yang disetarakan	OJ	700,000.00		
	e. Tenaga Ahli Profesional Bidang Keagamaan	OK	6,000,000.00		
	6.2.2 Moderator	OJ	500,000.00		
	6.2.3. MC	OK	400,000.00		
	6.2.4. Pendamping Narasumber	OJ	600,000.00		
9	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP				
9.1	JASA PELAYANAN SKPD				
	a. Petugas Penyedia Jasa Pelayanan Program/Kegiatan	OB	350,000.00		
	b. Petugas Pengurus/pemberkas /pengelola arsip-arsip aktif	OB	350,000.00		
	c. Petugas Kebersihan	OB	600,000.00		
	g. Sopir (Driver)				
	1. Sopir (Driver) Bupati	OB	700,000.00		
	2. Sopir (Driver) Ketua DPRD	OB	700,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	3. Sopir (Driver) Wakil Bupati	OB	700,000.00		
	4. Sopir (Driver) Wakil Ketua DPRD	OB	700,000.00		
	5. Sopir (Driver) Sekda	OB	700,000.00		
	6. Sopir Pejabat Struktural Pimpinan SKPD dan Asisten Sekda	OB	700,000.00		
	7. Sopir Mobil Ambulance	OB	600,000.00		
	8. Sopir Mobil Operasional	OB	600,000.00		
10	HONORARIUM OPERATOR SIMDA-KEUANGAN/ BARANG/APLIKASI KOMPUTER LAINNYA-SKPD				Nilai pagu SKPD
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	400,000.00		
	b. Nilai pagu dana di atas Rp3 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp30 miliar	OB	500,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp30 miliar	OB	550,000.00		
11	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BARANG DAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK				
	a. Supervisor	OB	1,000,000.00		
	b. Database Administrator	OB	950,000.00		
	b. Sistem Administrator	OB	900,000.00		
	c. User	OB	500,000.00		
12	HONORARIUM PENELITIAN				
	a. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50,000.00		
	b. Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	45,000.00		
	c. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35,000.00		
	d. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30,000.00		
	e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	28,000.00		
	f. Pembantu Peneliti	OJ	20,000.00		
	g. Koordinator Peneliti	OB	365,000.00		
	h. Sekretariat Penelitian	OB	260,000.00		
	i. Pengolah Data	Penelitian	1,000,000.00		
	j. Petugas Survey	Orang/Respon den	4,000.00		
	k. Pembantu Lapangan			Menggunakan kode rekening barang/jasa	
	a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	40,000.00		
	b) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	20,000.00		
13	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000.00		
	b. Anggota	OB	220,000.00		
14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA DAERAH/JURNAL				Berdasarkan kali terbit
	a. Penanggung Jawab	Oter	350,000.00		
	b. Redaktur	Oter	300,000.00		
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000.00		

[illegible]

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
20	Biaya makan dan Snack				
	1 Uang makan dan snack rapat intern SKPD				
	Uang makan	Porsi	17,000.00		
	Biaya snack	Porsi	6,000.00		
	2 Uang makan dan snack kegiatan lintas SKPD (berlaku umum)				
	Uang Makan	Porsi	17,000.00		
	Biaya snack	Porsi	6,000.00		
	3 Uang Makan dan snack rapat teknis antar SKPD (minimal dipimpin asisten)				
	Uang makan	Porsi	23,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		
	Uang Makan di Lingkungan Kabupaten				
	4 Uang Makan prasmanan (Berlaku Umum)	Porsi	60,000.00		
	Biaya snack	Porsi	20,000.00		
	Uang Makan Tamu Prasmanan (Provinsi)	Porsi	100,000.00		
	Biaya snack	Porsi	40,000.00		
	Uang Makan Tamu Eksekutif (setingkat Menteri)	Porsi	125,000.00		
	Biaya snack	Porsi	50,000.00		
	Uang Makan Tamu Super eksekutif (Setingkat R11 dan R12)	Porsi	150,000.00		
	Biaya snack	Porsi	75,000.00		
	5 Uang Makan Diklat Struktural (BKD)				
	LPJ, Diklat Pim IV	Porsi	25,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		
	6 Uang Makan diklat Fungsional	Porsi	20,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		

21 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA	ESELON II	ESELON III/ GOL IV	ESELON IV/ GOL. III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	3,420,000.00	1,100,000.00	980,000.00	410,000.00	370,000.00
2	Sumatera utara	OH	3,960,000.00	1,014,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	Riau	OH	2,817,000.00	1,100,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	Kepulauan Riau	OH	3,250,000.00	1,085,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	Jambi	OH	3,000,000.00	1,076,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	Sumatera Barat	OH	3,240,000.00	1,055,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	Sumatera Selatan	OH	3,680,000.00	1,028,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	Lampung	OH	2,960,000.00	1,099,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	Bengkulu	OH	1,300,000.00	790,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	Bangka Belitung	OH	2,335,000.00	1,100,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	Banten	OH	2,808,000.00	1,030,000.00	924,000.00	797,000.00	400,000.00
12	Jawa Barat	OH	2,664,000.00	1,253,000.00	859,000.00	515,000.00	463,000.00
13	DKI. Jakarta	OH	3,720,000.00	986,000.00	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	Jawa Tengah	OH	3,146,000.00	1,078,000.00	924,000.00	497,000.00	350,000.00
15	DI. Yogyakarta	OH	3,620,000.00	1,034,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	Jawa Timur	OH	3,400,000.00	1,059,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	Bali	OH	3,881,000.00	1,510,000.00	904,000.00	904,000.00	658,000.00
	Nusa Tenggara barat	OH	2,429,000.00	1,738,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	2,000,000.00	900,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	Kalimantan Barat	OH	1,400,000.00	930,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	Kalimantan Tengah	OH	2,000,000.00	1,096,000.00	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	Kalimantan Selatan	OH	3,250,000.00	1,079,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	Kalimantan Timur	OH	3,000,000.00	2,021,000.00	996,000.00	550,000.00	450,000.00
24	Kalimantan Utara	OH	3,000,000.00	2,021,000.00	996,000.00	550,000.00	450,000.00
25	Sulawesi Utara	OH	2,200,000.00	1,053,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	Gorontalo	OH	1,320,000.00	1,034,000.00	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	Sulawesi Barat	OH	1,260,000.00	990,000.00	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	Sulawesi Selatan	OH	2,820,000.00	1,012,000.00	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	Sulawesi Tengah	OH	1,030,000.00	1,098,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	Sulawesi Tenggara	OH	1,850,000.00	970,000.00	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	Maluku	OH	2,000,000.00	930,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	Maluku Utara	OH	2,110,000.00	1,012,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	Papua	OH	1,850,000.00	1,068,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	Papua Barat	OH	1,750,000.00	1,082,000.00	976,000.00	798,000.00	370,000.00

22. PERJALANAN DINAS

22.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	KOMPONEN	UANG HARIAN		
		UANG HARIAN	DALAM KOTA (LBH DARI 8 JAM)	DIKLAT
1	2	3	4	5
I	LUAR PROVINSI			
	1 Aceh	360,000	140,000	110,000
	2 Sumatera Utara	370,000	150,000	110,000
	3 Riau	370,000	150,000	110,000
	4 Kepulauan Riau	370,000	150,000	110,000
	5 Jambi	370,000	150,000	110,000
	6 Sumatera Barat	380,000	150,000	110,000
	7 Sumatera Selatan	380,000	150,000	110,000
	8 Lampung	380,000	150,000	110,000
	9 Bengkulu	380,000	150,000	110,000
	10 Bangka Belitung	410,000	160,000	120,000
	11 Banten	370,000	150,000	110,000
	12 Jawa Barat	430,000	170,000	130,000
	13 DKI Jakarta	530,000	210,000	160,000
	14 Jawa Tengah	370,000	150,000	110,000
	15 DI Yogyakarta	420,000	170,000	130,000
	16 Jatim	410,000	160,000	120,000
	17 Bali	480,000	190,000	140,000
	18 NTB	440,000	180,000	130,000
	19 NTT	430,000	170,000	130,000
	20 Kalimantan Barat	380,000	150,000	110,000
	21 Kalimantan Tengah	360,000	140,000	110,000
	22 Kalimantan Selatan	380,000	150,000	110,000
	23 Kalimantan Timur	430,000	170,000	130,000
	24 Kalimantan Utara	430,000	170,000	130,000
	25 Sulawesi Utara	370,000	150,000	110,000
	26 Gorontalo	370,000	150,000	110,000
	27 Sulawesi Barat	410,000	160,000	120,000
	28 Sulawesi Selatan	430,000	170,000	130,000
	29 Sulawesi Tengah	370,000	150,000	110,000
	30 Sulawesi Tenggara	380,000	150,000	110,000
	31 Maluku	380,000	150,000	110,000
	32 Maluku Utara	430,000	170,000	130,000
	33 Papua	580,000	230,000	170,000
	34 Papua Barat	480,000	190,000	140,000

Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, dengan lama perjalanan dinas lebih dari 8 jam diberikan uang harian Rp 150.000,00

II	REPRESENTASI	UANG HARIAN
•	a. Bupati, Wakil Bupati	250,000
	b. Pejabat Eselon II	150,000
III	Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Ke Kecamatan	
	Transport Pengeluaran R'il	
	Wilayah I	
	Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya Selatan,	
	Pejabat Negara	150,000
	Pejabat Ess II	75,000
	Pejabat Ess III	50,000
	Pejabat Ess IV	40,000
	Staf	30,000
	Wilayah II	
	Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja, Payaraman, Tg. Batu,	
	Pemulutan Barat	
	Pejabat Negara	180,000
	Pejabat Ess II	95,000
	Pejabat Ess III	70,000
	Pejabat Ess IV	60,000
	Staf	50,000
	Wilayah III	
	Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Selatan, Kandis, Rantau Panjang, Rantau Alai, Lubuk Keliat,	
	Rambang Kuang dan Muara Kuang	
	Pejabat Negara	290,000
	Pejabat Ess II	145,000
	Pejabat Ess III	120,000
	Pejabat Ess IV	110,000
	Staf	100,000
SPPD Hanya dibayarkan Pada Kendaraan Dinas Yang Tidak memperoleh BBM		
	1 Pejabat Negara	SPPD direalisasi untuk kendaraan Dinas tanpa tanggungan BBM dibayarkan sebesar Nilai Real (at cost)
	2 Eselon II	
	3 Eselon III	
	4 Eselon IV	
	5 Golongan IV	
	6 Golongan III	
	7 Golongan II	
	8 Golongan I	

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun anggaran 2016

Mulai dari pejabat Eselon II ke atas dan yang setara dapat menginap 1 orang/perkamar. Untuk Eselon III, IV dan staf 2 (dua) orang per kamar, kecuali berjenis kelamin berbeda.

23 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN
1	2	3
1	Aceh	120,000.00 OK
2	Sumatera Utara	232,000.00 OK
3	Riau	75,000.00 OK
4	Kepulauan Riau	120,000.00 OK
5	Jambi	120,000.00 OK
6	Sumatera Barat	190,000.00 OK
7	Sumatera Selatan	100,000.00 OK
8	Lampung	145,000.00 OK
9	Bengkulu	95,000.00 OK
10	Bangka Belitung	90,000.00 OK
11	Banten	306,000.00 OK
12	Jawa Barat	140,000.00 OK
13	D.K.I. Jakarta	170,000.00 OK
14	Jawa Tengah	75,000.00 OK
15	D.I. Yogyakarta	94,000.00 OK
16	Jawa Timur	148,000.00 OK
17	Bali	150,000.00 OK
18	Nusa Tenggara Barat	213,000.00 OK
19	Nusa Tenggara Timur	80,000.00 OK
20	Kalimantan Barat	107,000.00 OK
21	Kalimantan Tengah	90,000.00 OK
22	Kalimantan Selatan	100,000.00 OK
23	Kalimantan Timur	80,000.00 OK
24	Kalimantan Utara	75,000.00 OK
25	Sulawesi Utara	110,000.00 OK
26	Gorontalo	200,000.00 OK
27	Sulawesi Barat	217,000.00 OK
28	Sulawesi Selatan	145,000.00 OK
29	Sulawesi Tengah	75,000.00 OK
30	Sulawesi Tenggara	131,000.00 OK
31	Maluku	210,000.00 OK
32	Maluku Utara	174,000.00 OK
33	Papua	355,000.00 OK
34	Papua Barat	145,000.00 OK
24	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	
	Merujuk pada Permenkeu No.65/PMK.02/2015	

25.1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI

NO.	TUJUAN	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	2	3	4
	Indralaya - Kayuagung	25,000.00	20,000.00
	Indralaya-Batu Raja	60,000.00	50,000.00
	Indralaya-Muara Dua	125,000.00	100,000.00
	Indralaya - Palembang	25,000.00	20,000.00
	Indralaya - Martapura	100,000.00	80,000.00
	Indralaya - prabumulih	50,000.00	40,000.00
	indralaya - muara enim	120,000.00	100,000.00
	indralaya - lahat	150,000.00	110,000.00
	indralaya - Pagar Alam	200,000.00	175,000.00
	Palembang - lubuk linggau	250,000.00	220,000.00
	Palembang - Pangkalan Balai	51,000.00	43,000.00
	Palembang - Sekayu	110,000.00	90,000.00

Untuk perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi diberikan Uang harian Rp 380.000,00

PIBUPATI OGAN ILIR



YULIZAR DINOTO